



PUTUSAN

Perkara Nomor: 26/KPPU-L/2008

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (selanjutnya disebut **Komisi**) yang memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999**), yang dilakukan oleh:-----

1. **Terlapor I, Panitia Pengadaan Barang/Jasa Alat Kesehatan untuk Instalasi Rawat Inap (IRNA), Instalasi Intensive Central Unit (ICU) dan Instalasi Radiologi Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso Tahun Anggaran 2007 (selanjutnya disebut Panitia Tender)**, berkedudukan di Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso Jalan Baru Sunter Permai Raya, Jakarta; -----
2. **Terlapor II, CV Anen Jaya**, pelaku usaha yang berbentuk badan usaha persekutuan komanditer berkedudukan di Jalan Kampung Baru No. 15 RT.10 RW.03, Jakarta Pusat;
3. **Terlapor III, CV Excel Elkendo**, pelaku usaha yang berbentuk badan usaha persekutuan komanditer dan berkedudukan di Jalan Cempaka Putih Barat III No. 7B, Jakarta Pusat;-----
4. **Terlapor IV, CV Darmakusumah**, pelaku usaha yang berbentuk badan usaha persekutuan komanditer dan berkedudukan di Komplek Mega Grosir Cempaka Mas Blok Q No. 17, Jalan Letjen Suprpto, Kemayoran, Jakarta Pusat;-----
5. **Terlapor V, PT Landaru Persada**, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas dan berkedudukan di Jalan Cempaka Putih Barat III No. 7B, Jakarta Pusat;-----
6. **Terlapor VI, CV Centranusa Widya Pratama**, pelaku usaha yang berbentuk badan usaha persekutuan komanditer dan berkedudukan di Jalan Intan IV No. 164, Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat; -----
7. **Terlapor VII, PT Bumi Swarga Loka**, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas dan berkedudukan di Jalan Nurul Huda No. 15, Rawa Buaya, Jakarta Barat;-----
8. **Terlapor VIII, CV Srikandi Sakti**, pelaku usaha yang berbentuk badan usaha persekutuan komanditer dan berkedudukan di Jalan Raya Pabuaran No. 52, Bogor; -----

telah mengambil Putusan sebagai berikut: -----

Majelis Komisi: -----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini; -----

Setelah mendengar keterangan para Terlapor; -----

Setelah mendengar keterangan para Saksi;-----

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut **BAP**); -----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang Komisi telah menerima laporan mengenai adanya dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berkaitan dengan tender Pengadaan Barang/Jasa Alat Kesehatan untuk Instalasi Rawat Inap (IRNA), Instalasi Intensive Central Unit (ICU) dan Instalasi Radiologi Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso Tahun Anggaran 2007;-----
2. Menimbang bahwa setelah Komisi melakukan penelitian dan klarifikasi, laporan dinyatakan lengkap dan jelas;-----
3. Menimbang bahwa atas laporan yang lengkap dan jelas tersebut, Rapat Komisi tanggal 25 April 2008 menindaklanjuti dan menetapkan laporan tersebut ke tahap Pemeriksaan Pendahuluan;-----
4. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Nomor 76/PEN/KPPU/IV/2008 tanggal 25 April 2008 untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 26/KPPU-L/2008 terhitung sejak tanggal 25 April 2008 sampai dengan 9 Juni 2008;-----
5. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan, Direktur Eksekutif menerbitkan Surat Tugas Direktur Eksekutif Nomor 321/SET/DE/ST/IV/2008 tanggal 25 April 2008 yang menugaskan Sekretariat Komisi;-----
6. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa Pendahuluan telah mendengar keterangan dari para Terlapor; -----
7. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa Pendahuluan menemukan adanya bukti awal yang cukup terhadap pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

8. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa Pendahuluan merekomendasikan kepada Rapat Komisi agar pemeriksaan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan;-----
9. Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa Pendahuluan tersebut, Komisi menyetujui dan menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 116/PEN/KPPU/VI/2008 tanggal 1 November 2007 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 26/KPPU-L/2008, terhitung sejak tanggal 10 Juni 2008 sampai dengan 3 September 2008;-----
10. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 515/SET/DE/ST/VI/2008 tanggal 10 Juni 2008 yang menugaskan Sekretariat Komisi;-----
11. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa Lanjutan telah mendengar keterangan para Terlapor dan para Saksi; -----
12. Menimbang bahwa identitas serta keterangan para Terlapor dan para Saksi telah dicatat dalam BAP yang telah diakui kebenarannya dan ditandatangani oleh para Terlapor dan para Saksi;-----
13. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa Lanjutan telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah surat dan atau dokumen, BAP serta bukti-bukti lain yang telah diperoleh selama pemeriksaan dan penyelidikan;-----
14. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa Lanjutan membuat Laporan Pemeriksaan Lanjutan yang pada pokoknya berisi:-----

14.1. Fakta-Fakta dalam Pemeriksaan; -----

14.1.1. Identitas Terlapor; -----

14.1.1.1. Terlapor I, Panitia Pengadaan Barang/Jasa Alat Kesehatan untuk Instalasi Rawat Inap (IRNA), Instalasi Intensive Central Unit (ICU) dan Instalasi Radiologi Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso Tahun Anggaran 2007, pejabat yang bertugas untuk menyeleksi penawaran dari para pelaku usaha yang mengajukan penawaran atas perintah Direktur Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso; (*vide* L8, L9, L10) -----

14.1.1.2. Terlapor II, CV Anen Jaya, pelaku usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik

Indonesia berupa suatu persekutuan komanditer yang didirikan dengan Akte Pendirian Perusahaan Nomor 6 Tanggal 1 Nopember 1993 yang dibuat oleh Notaris Enny Koeswarni, S.H. dengan perubahan terakhir Nomor 82 Tanggal 11 Oktober 2006 dibuat oleh Notaris Dradjat Darmadji, S.H. yang melakukan kegiatan usaha bidang perdagangan barang dan jasa dengan jenis barang dagangan diantaranya adalah peralatan laboratorium, alat kesehatan dan obat-obatan; (*vide* L14) -----

14.1.1.3. **Terlapor III, CV Excel Elkendo**, pelaku usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu persekutuan komanditer yang didirikan dengan Akte Pendirian Perusahaan Nomor 62 Tanggal 6 September 2002 yang dibuat oleh Notaris Dradjat Darmadji, S.H. yang melakukan kegiatan usaha bidang perdagangan barang dan jasa dengan jenis barang dagangan diantaranya adalah perabot rumah tangga, peralatan laboratorium dan alat kesehatan; (*vide* L16) -----

14.1.1.4. **Terlapor IV, CV Darmakusumah**, pelaku usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu persekutuan komanditer yang didirikan dengan Akte Pendirian Perusahaan Nomor 70 Tanggal 15 November 1993 yang dibuat oleh Notaris H.Z. Simon, S.H. yang diubah dengan perubahan terakhir Nomor 3 Tanggal 24 Mei 2006 dibuat oleh Notaris Zainal Baharuddin, S.H. dan yang melakukan kegiatan usaha bidang perdagangan barang dan jasa dengan jenis barang dagangan diantaranya adalah perabot rumah tangga, peralatan laboratorium dan alat kesehatan; (*vide* L18) -----

14.1.1.5. **Terlapor V, PT Landaru Persada**, pelaku usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu perseroan terbatas yang didirikan dengan Akte Pendirian Perusahaan Nomor 55 Tanggal 18 Desember 2000 yang dibuat oleh Notaris Drs. Atrino Leswara, S.H. yang diubah

dengan perubahan terakhir Nomor 11 Tanggal 26 Februari 2003 dibuat oleh Notaris Ny. Augustin Betrice Suyanto, S.H dan melakukan kegiatan usaha bidang perdagangan barang dan jasa dengan jenis barang dagangan diantaranya adalah perabot rumah tangga, peralatan laboratorium dan kesehatan; (*vide* L20) -----

14.1.1.6. **Terlapor VI, CV Centranusa Widya Pratama**, pelaku usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu persekutuan komanditer yang didirikan dengan Akte Pendirian Perusahaan Nomor 8 Tanggal 7 Februari 1999 yang dibuat oleh Notaris Soekaimi, S.H. yang diubah dengan perubahan terakhir Nomor 102 Tanggal 15 Maret 2007 dibuat oleh Notaris Dradjat Darmadji, S.H dan melakukan kegiatan usaha bidang perdagangan barang dan jasa dengan jenis barang dagangan diantaranya adalah perlengkapan kantor, peralatan laboratorium dan kesehatan; (*vide* L22) -----

14.1.1.7. **Terlapor VII, PT Bumi Swarga Loka**, pelaku usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu perseroan terbatas yang didirikan dengan Akte Pendirian Perusahaan Nomor 115 Tanggal 15 Januari 2003 yang dibuat oleh Notaris Dradjat Darmadji, S.H. dan melakukan kegiatan usaha bidang perdagangan barang dan jasa dengan jenis barang dagangan diantaranya adalah alat tulis, perlengkapan kantor, peralatan laboratorium dan kesehatan; (*vide* L22) -----

14.1.1.8. **Terlapor VIII, CV Srikandi Sakti**, pelaku usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu persekutuan komanditer yang didirikan dengan Akte Pendirian Perusahaan Nomor 11 Tanggal 7 Januari 2002 yang dibuat oleh Notaris Drs. Atrino Leswara, S.H. yang diubah dengan perubahan terakhir Nomor 1 Tanggal 17 Januari 2007 dibuat oleh

Notaris Yayan Supiani, S.H., M.Kn. dan yang melakukan kegiatan usaha bidang perdagangan barang atau jasa dengan jenis barang dagangan diantaranya adalah perabot rumah tangga, peralatan laboratorium, alat kesehatan dan obat-obatan; (*vide* L26)-----

14.1.2. **Tentang Tender;** -----

14.1.2.1. Bahwa Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso (RSPI Sulianti Saroso) melakukan Pengadaan Barang/Jasa Pelayanan Kesehatan Dasar Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Untuk Instalasi Rawat Inap (IRNA), Intensive Central Unit (ICU) dan Instalasi Radiologi Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso Tahun Anggaran 2007; (*vide* L8, L9, L10) -----

14.1.2.2. Bahwa pengadaan sebagai diuraikan pada butir di atas terdiri dari 5 (lima) paket pengadaan dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagai berikut: (*vide* L8, L9, L10) --

Tabel paket & harga perkiraan sendiri

No	Keterangan Paket	Harga Perkiraan Sendiri (dalam Rupiah)
1.	Instalasi Rawat Inap (IRNA- : Paket Non Kecil):	1.704.300.000,-
2.	Intensive Central Unit (ICU : Paket Non Kecil)	1.885.000.000,-
3.	Instalasi Radiologi (Paket Non Kecil)	1.465.200.000,-
4.	Instalasi Laboratorium (Paket Kecil)	989.632.000,-
5.	Instalasi Bedah Sentral (IBS : Paket Kecil)	564.500.000,-

14.1.2.3. Bahwa yang menjadi obyek pemeriksaan dalam perkara ini adalah tender pengadaan barang/jasa untuk Instalasi Rawat Inap (IRNA) atau Paket 1, Intensive Central Unit (ICU) atau Paket 2 dan Instalasi Radiologi atau Paket 3; (*vide* L8, L9, L10) -----

14.1.2.4. Bahwa proses pengadaan sebagaimana disebutkan pada butir di atas dilakukan dengan metode tender yang berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut Keppres 80 Tahun 2003); (*vide* B33, L8, L9, L10) -----

14.1.2.5. Bahwa tender ini menggunakan metode 2 (dua) sampul (sampul pertama berisi administrasi dan teknis sedangkan sampul kedua berisi harga penawaran) dengan pasca kualifikasi; (*vide* L8, L9, L10) -----

14.1.3. **Kronologi Tender;** -----

14.1.3.1. Bahwa Panitia Tender tidak dapat mengingat kapan pembentukkannya; (*vide* B33) -----

14.1.3.2. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2007, Direktur RSPI Sulianti Saroso melalui surat nomor PR.01.01.13.01F memerintahkan kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Barang dan Modal untuk segera memulai proses pengadaan; (*vide* L8, L9, L10) -----

14.1.3.3. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2007, Ketua Panitia Tender mengirimkan surat permohonan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pelayanan kesehatan dasar kepada Pejabat Pembuat Komitmen melalui surat nomor PL.00.03.13.001.Per; (*vide* B33, L8, L9, L10) -----

14.1.3.4. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2007 Pejabat Pembuat Komitmen yaitu Dr. Hendri Zafrul, M.Kes memberikan persetujuan kepada Panitia Tender melalui surat nomor PK.00.03.13.015. (*vide* B33, L8, L9, L10)-----

14.1.3.5. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2007, Panitia Tender menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagaimana diuraikan pada butir 14.1.2.2 di atas; (*vide* B33, L8, L9, L10)--

14.1.3.6. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2007, dokumen tender disahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa RSPI Sulianti Saroso; (*vide* B33, L8, L9, L10)-----

14.1.3.7. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2007, Panitia Tender mengirimkan surat kepada Redaksi Media Indonesia untuk memuat pengumuman tender dan pada tanggal 23 Agustus 2007 pengumuman tersebut dimuat di Harian Media Indonesia; (*vide* B33, L8, L9, L10)-----

14.1.3.8. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2007 sampai dengan 3 September 2007 merupakan masa pendaftaran dan pengambilan dokumen tender; (*vide* B33, L8, L9, L10) -----

14.1.3.9. Bahwa Panitia Tender membuat tata tertib pendaftaran yang salah satu ketentuannya menyatakan peserta tender hanya dapat mengikuti 1 (satu) paket pengadaan; (*vide* B33, L8, L9, L10) -----

14.1.3.10. Bahwa hingga berakhirnya masa pendaftaran dan pengambilan dokumen tender tercatat perusahaan/pelaku usaha yang mendaftar sebagaimana diuraikan pada tabel berikut: (*vide* B33, L8, L9, L10) -----

Tabel perusahaan yang mendaftar dan mengambil dokumen tender

No	Pendaftar Paket 1 (IRNA)	Pendaftar Paket 2 (ICU)	Pendaftar Paket 3 (Radiologi)
1.	PT Delvi Primatama	PT Demka Sakti	PT Centranusa Widya Pratama
2.	PT Sano I Medic	PT Dwi Marga Marsada Husada	PT Medical Bandar Dua
3.	CV Anen Jaya	CV Mitra Karya	PT Bumi Swarga Loka
4.	CV Excel Elkendo	CV Darmakusumah	PT Trimurti Sarana Medika
5.	PT Satya Dharma Nusantara	PT Fondaco Mitratama	CV Srikandi Sakti
6.	PT Bhakti Wira Husada	PT. Dahayu	PT Sarana Pertiwi
7.	PT Anugrah Mitra Selaras	CV Rajawali Visi Indonesia	-
8.	PT Barata Teguh Husada	PT Landaru Persada	-
9.	PT Indosehat	PT Sangga Cipta	-
10.	PT Masmu Masjaya	PT Reka Cipta	-
11.	PT Hana Anugrah	-	-
12.	PT Citrawidya Wiyata	-	-
13.	PT Enseval Putera Megatrading	-	-

14.1.3.11. Pada tanggal 29 Agustus 2007, Panitia Tender mengadakan *aanwijzing* (penjelasan pekerjaan) untuk ketiga paket yang ditenderkan dengan dihadiri oleh perusahaan yang telah terdaftar sebagaimana diuraikan pada tabel berikut: (*vide* B33, L8, L9, L10)-----

Tabel perusahaan yang menghadiri *aanwijzing*.

No	Pendaftar Paket 1 (IRNA)	Pendaftar Paket 2 (ICU)	Pendaftar Paket 3 (Radiologi)
1.	PT Delvi Primatama	PT Demka Sakti	PT Medical Bandar Dua

2.	PT Sano I Medic	PT Dwi Marga Marsada Husada	PT Bumi Swarga Loka
3.	PT Satya Dharma Nusantara	CV Mitra Karya	CV Srikandi Sakti
4.	PT Bhakti Wira Husada	CV Darmakusumah	-
5.	-	PT Fondaco Mitratama	-
6.	-	PT. Dahayu Jaya Medika	-

14.1.3.12. Bahwa dalam tahap *aanwijzing* terjadi beberapa perubahan dalam dokumen tender/RKS dan terhadap perubahan tersebut telah dibuatkan berita acaranya serta ditandatangani oleh Panitia Tender maupun peserta sebagai saksi. Perubahan dalam dokumen tender tersebut diantaranya adalah: (*vide* B1, B33, L8, L9, L10) -----

14.1.3.12.1. Surat Keterangan Fiskal Tahun 2006 ditiadakan;-----

14.1.3.12.2. Bagi perusahaan yang fotokopi ijazah tenaga ahlinya (ATEM) tidak dilegalisir wajib menunjukkan ijazah aslinya kepada Panitia Tender;-----

14.1.3.12.3. Tambahan untuk pengadaan instalasi radiologi yaitu harga penawaran sudah termasuk untuk mengurus izin BAPETEN;--

14.1.3.12.4. Jaminan penawaran asli tidak dijilid dan diserahkan kepada Panitia Tender;-----

14.1.3.12.5. Fotokopi neraca perusahaan tahun 2006 diaudit oleh akuntan publik kecuali perusahaan yang baru berdiri kurang dari 3 tahun;-----

14.1.3.13. Bahwa pada tanggal 31 Agustus sampai dengan 4 September 2007, merupakan masa pemasukan dokumen penawaran;(vide B1, B33, L8, L9, L10) -----

14.1.3.14. Bahwa pada masa pemasukan dokumen penawaran tercatat beberapa perusahaan-perusahaan telah memasukkan penawarannya sebagaimana diuraikan sebagai berikut: (*vide*

L8, L9, L10, L14, L15, L16, L17, L18, L19, L20, L21, L22, L23, L24,
L25, L26, L27, L28, L29, L30, L31, L32, L33, L34) -----

Tabel perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran

No	Peserta Paket 1 (IRNA)	Peserta Paket 2 (ICU)	Peserta Paket 3 (Radiologi)
1.	PT Citra widya Wiyata	PT Landaru Persada	PT Medical Bandar Dua
2.	PT Indosehat	CV Darmakusumah	PT Bumi Swarga Loka
3.	CV Excel Elkendo	PT Reka Cipta	CV Srikandi Sakti
4.	PT Delvi Primatama	PT Demka Sakti	CV Centranusa Widya Pratama
5.	PT Enseval Putera Megatrading	CV Rajawali Visi Indonesia	-
6.	PT Hana Anugrah	-	-
7.	PT Anugrah Mitra Selaras	-	-
8.	CV Anen Jaya	-	-

14.1.3.15. Bahwa pada tanggal 4 September 2007 pukul 10:15 dilakukan pembukaan dokumen penawaran (sampul pertama: administrasi dan teknis) dari perusahaan yang memasukan penawaran untuk Paket Instalasi Rawat Inap dengan dihadiri oleh perusahaan peserta tender; (*vide* B1, B33, L10, L14, L16, L29, L30, L31, L32, L33) -----

14.1.3.16. Bahwa pada tahap pembukaan penawaran untuk Paket Instalasi Rawat Inap, Panitia Tender menyatakan 3 (tiga) perusahaan telah memenuhi syarat yaitu: PT Citrawidya Wiyata, CV Excel Elkendo dan CV Anen Jaya sedangkan 5 (lima) perusahaan tidak memenuhi syarat yaitu PT Indosehat, PT Delvi Pratama, PT Enseval Putera Megatrading, PT Hana Anugrah dan PT Anugrah Mitra Selaras; (*vide* B33, L10) -----

14.1.3.17. Bahwa pada tanggal 4 September 2007 pukul 11:00 dilakukan pembukaan dokumen penawaran (sampul pertama: administrasi dan teknis) terhadap perusahaan yang mengikuti pemasukan penawaran untuk Paket Intensive Central Unit (ICU) dengan dihadiri oleh perusahaan peserta tender; (*vide* B1, B33, L8, L18, L20, L27, L28) -----

14.1.3.18. Bahwa pada tahap pembukaan penawaran untuk Paket Intensive Central Unit (ICU), Panitia Tender menyatakan 2

(dua) perusahaan telah memenuhi syarat yaitu: PT Landaru Persada dan CV Darmakusumah sedangkan 3 (tiga) perusahaan tidak memenuhi syarat yaitu PT Reka Cipta, PT Demka Sakti dan CV Rajawali Visi Indonesia;(vide B33, L8) -----

14.1.3.19. Bahwa pada tanggal 4 September 2007 pukul 11:45 dilakukan pembukaan dokumen penawaran (sampul pertama: administrasi dan teknis) terhadap perusahaan yang mengikuti pemasukan penawaran untuk Paket Radiologi dengan dihadiri oleh perusahaan peserta tender; (vide B33, L9, L22, L24, L26, L34) -----

14.1.3.20. Bahwa pada tahap pembukaan penawaran untuk Paket Radiologi, Panitia Tender menyatakan 3 (tiga) perusahaan telah memenuhi syarat yaitu: CV Centranusa Widya Pratama, CV Srikandi Sakti dan PT Bumi Swarga Loka sedangkan 1 (satu) perusahaan tidak memenuhi syarat yaitu PT Medikal Bandar Dua; (vide B33, L9, L22, L24, L26, L34) -----

14.1.3.21. Bahwa bagi peserta tender yang dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh Panitia Tender tidak dibuka penawaran harganya (sampul kedua); (vide B1, B33, L8, L9, L10) -----

14.1.3.22. Bahwa hingga masa Pemeriksaan Lanjutan ini berakhir, Tim Pemeriksa Lanjutan tidak menemukan alasan tidak memenuhi syarat sebagaimana dinyatakan oleh Panitia Tender; (vide B33, L8, L9, L10) -----

14.1.3.23. Bahwa pada tanggal 4 September 2007, Panitia Tender juga melakukan pembukaan dokumen penawaran sampul kedua yang berisi penawaran harga terhadap peserta yang dinyatakan memenuhi syarat tanpa melakukan evaluasi teknis terlebih dahulu; (vide B1, B33, L8, L9, L10)-----

14.1.3.24. Bahwa harga penawaran masing-masing peserta tender untuk setiap paket adalah sebagai berikut: (vide L8, L9, L10, L13, L15, L17, L19, L21, L23, L25)-----

Tabel harga penawaran yang diajukan oleh peserta tender

No	Paket yang Ditenderkan	Rangking	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (dalam Rupiah)
1.	Paket Instalasi Rawat Inap (IRNA)	1.	CV Anen Jaya	1.603.200.500,-
		2.	CV Excel Elkendo	1.618.090.650,-
		3.	PT Citrawidya Wiyata	1.651.772.100,-
2.	Paket Intesive Central Unit (ICU)	1.	CV Darmakusumah	1.702.027.500,-
		2.	PT Landaru Persada	1.723.314.100,-
3.	Paket Radiologi	1.	CV Centranusa Widya Pratama	1.382.172.000,-
		2.	CV Srikandi Sakti	1.422.036.000,-
		3.	PT Bumi Swarga Loka	1.460.635.000,-

14.1.3.25. Bahwa pada tanggal 7 September 2007, Panitia Tender melakukan evaluasi teknis dengan memberikan nilai (merit point system) terhadap dokumen teknis yang diajukan oleh peserta tender yang telah dinyatakan memenuhi syarat; (vide B1, L8, L9, L10)-----

14.1.3.26. Bahwa pada tanggal 10 September 2007, Panitia Tender melakukan rapat penilaian evaluasi teknis dan penawaran harga terhadap peserta yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi; (vide B1, B33, L8, L9, L10)-----

14.1.3.27. Bahwa pada tanggal 12 September 2007, Panitia Tender mengusulkan calon pemenang tender kepada Pejabat Pembuat Komitmen sebagai berikut: (vide B1, B33, L8, L9, L10)-----

Tabel usulan calon pemenang yang diajukan oleh Panitia Tender

No	Paket yang Ditenderkan	Rangking Calon Pemenang	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (dalam Rupiah)
1.	Paket Instalasi Rawat Inap (IRNA)	1.	CV Anen Jaya	1.603.200.500,-
		2.	PT Citrawidya Wiyata	1.651.772.100,-
		3.	CV Excel Elkendo	1.618.090.650,-
2.	Paket Intesive Central Unit (ICU)	1.	CV Darmakusumah	1.702.027.500,-
		2.	PT Landaru Persada	1.723.314.100,-
3.	Paket Radiologi	1.	CV Centranusa Widya Pratama	1.382.172.000,-
		2.	CV Srikandi Sakti	1.422.036.000,-
		3.	PT Bumi Swarga Loka	1.460.635.000,-

14.1.3.28. Bahwa pada tanggal 18 September 2007, Ketua Panitia Tender mengumumkan pemenang tender Pengadaan Barang/Jasa Pelayanan Kesehatan Dasar Pengadaan Alat

Kedokteran, Kesehatan dan KB Untuk Instalasi Rawat Inap (IRNA), Intensive Central Unit (ICU) dan Instalasi Radiologi Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso Tahun Anggaran 2007 dengan hasil sebagai berikut: (*vide* B1, B33, L8, L9, L10) -----

Tabel pemenang tender

No	Paket yang Ditenderkan	Rangking Pemenang	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (dalam Rupiah)
1.	Paket Instalasi Rawat Inap (IRNA)	1.	CV Anen Jaya	1.603.200.500,-
		2.	PT Citrawidya Wiyata	1.651.772.100,-
		3.	CV Excel Elkendo	1.618.090.650,-
2.	Paket Intesive Central Unit (ICU)	1.	CV Darmakusumah	1.702.027.500,-
		2.	PT Landaru Persada	1.723.314.100,-
3.	Paket Radiologi	1.	CV Centranusa Widya Pratama	1.382.172.000,-
		2.	CV Srikandi Sakti	1.422.036.000,-
		3.	PT Bumi Swarga Loka	1.460.635.000,-

14.1.3.29. Bahwa hingga berakhirnya masa sanggah tidak ada sanggahan yang diterima Panitia Tender maupun Pejabat Pembuat Komitmen berkaitan dengan penetapan pemenang lelang; (*vide* B1, L8, L9, L10) -----

14.1.4. **Tentang Penilaian Panitia Tender Berkaitan dengan Penilaian Spesifikasi Teknis;** -----

14.1.4.1. Bahwa Panitia Tender dalam melakukan evaluasi teknis menggunakan *merit point*; (*vide* B1, B33, L8, L9, L10) -----

14.1.4.2. Bahwa Panitia Tender telah menetapkan item-item penilaian dalam evaluasi teknis yaitu: sertifikasi *Letter of Authorization*, surat pernyataan sertifikat keaslian (*certificate of origin*), sertifikat industri / SNI, kesesuaian spesifikasi, surat pernyataan jaminan pelayanan purna jual, surat pernyataan ketersediaan suku cadang, brosur asli/fotokopi, populasi alat/ referensi pengguna terdahulu, dukungan dari pabrikan/distributor dan surat jaminan pabrikan untuk produksi dalam negeri, lokasi bengkel/ workshop dan kepemilikan, kinerja perusahaan, tenaga ahli/teknisi, nomor registrasi terdaftar dari Departemen

Kesehatan Republik Indonesia, pencantuman kandungan lokal dan asal negara; (*vide* L8, L9, L10) -----

14.1.4.3. Bahwa dalam dokumen tender dinyatakan nilai tertinggi dari setiap item yang dinilai adalah 20 (dua puluh);(*vide* L8, L9, L10)-----

14.1.4.4. Bahwa Panitia Tender memberikan nilai 0 (nol) pada spesifikasi teknis CV Excel Elkendo meskipun spesifikasi yang ditawarkan memenuhi spesifikasi yang dipersyaratkan dalam dokumen tender; (*vide* L10, L16) -----

14.1.4.5. Bahwa Panitia Tender memberikan nilai maksimal yaitu 20 (dua puluh) pada spesifikasi teknis CV Anen Jaya karena spesifikasi yang ditawarkan memenuhi spesifikasi yang dipersyaratkan dalam dokumen tender; (*vide* L10, L14) -----

14.1.5. **Tentang Alamat Pelaku Usaha Pemberi Dukungan Tidak Lengkap;**-----

14.1.5.1. Bahwa setiap peserta tender dalam dokumen penawaraannya telah mendapat dukungan dari para agen/distributor alat kesehatan; (*vide* L14, L15, L16, L17, L18, L19, L20, L21, L22, L23, L24, L25, L26, L27, L28, L29, L30, L31, L32, L33, L34)-----

14.1.5.2. Bahwa surat dukungan distributor/agen alat kesehatan yang dilampirkan dalam dokumen penawaran CV Excel Elkendo, PT Landaru Persada, CV Srikandi Sakti dan PT Bumi Swarga Loka hanya mencantumkan alamat perusahaan tanpa mencantumkan nomor telepon ataupun faksimili yang dapat dihubungi; (*vide* L16, L20, L24, L26) -----

14.1.5.3. Bahwa surat dukungan distributor/agen alat kesehatan yang dilampirkan dalam dokumen penawaran CV Anen Jaya, CV Darmakusumah dan CV Centranusa Widya Pratama (pemenang tender) tertulis lengkap alamat maupun nomor telepon dan nomor faksimili; (*vide* L14, L18, L22)-----

14.1.5.4. Bahwa seluruh surat panggilan yang dikirimkan oleh Tim Pemeriksa kepada distributor yang memberikan dukungan

kembali dengan alasan alamat tidak jelas; (*vide* A34, A35, A36, A37, A38, A63, A64, A65, A66, A67) -----

14.1.5.5. Bahwa Panitia Tender tidak melakukan cek dokumen pendukung dengan alasan bukan kewenangan Panitia Tender; (*vide* B1, B33)-----

14.1.6. **Tentang Keterkaitan antara Peserta Tender;** -----

14.1.6.1. Bahwa Gufron Prihatin sebagai Direktur PT Bumi Swarga Loka (peserta tender Paket Radiologi) mengakui perusahaan miliknya digunakan/dipinjam oleh pihak lain yaitu Wawan Subhan Zabeth dalam tender ini sedangkan Wawan Subhan Zabeth adalah Direktur CV Darmakusumah yang merupakan pemenang Paket Intensive Central Unit (ICU); (*vide* B3, B5, L10) -----

14.1.6.2. Bahwa PT Bumi Swarga Loka milik Gufron Prihatin dibuat untuk dipinjamkan kepada pihak-pihak yang ingin mengikuti tender dengan *fee* sebesar 1% (satu per seratus) jika menjadi pemenang; (*vide* B3, B23)-----

14.1.6.3. Bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan Dahlan sebagai Direktur PT Excel Elkendo (peserta Paket Instalasi Rawat Inap) mengakui perusahaan miliknya digunakan/dipinjam oleh pihak lain yaitu Wawan Subhan Zabeth dalam tender ini; (*vide* B5)-----

14.1.6.4. Bahwa Dahlan sebagai Direktur PT Excel Elkendo menyatakan Wawan Subhan Zabeth juga membawa/meminjam CV Anen Jaya, CV Srikandi Sakti, CV Landaru Persada dan CV Centranusa Widya Pratama dan PT Bumi Swarga Loka meskipun demikian, Wawan Subhan Zabeth menyatakan bahwa dirinya hanya menggunakan PT Darmakusumah dan PT Landaru Persada; (*vide* B5, B27) -----

14.1.6.5. Bahwa Wawan Subhan Zabeth menggunakan PT Landaru Persada tanpa seizin dari Burhanuddin selaku Direktur PT Landaru Persada dan meminta pada Tim Pemeriksa

Lanjutan supaya tidak melibatkan Burhanuddin; (*vide* B26, B27) -----

14.1.6.6. Bahwa Wawan Subhan Zabeth, Dahlan dan Saiful adalah pegawai PT Landaru Persada yang merupakan peserta pada Paket Intensive Central Unit (ICU); (*vide* B5) -----

14.1.6.7. Bahwa Wawan Subhan Zabeth, Direktur CV Darmakusumah memiliki hubungan darah (saudara kandung) dengan Mimil Jamaludin yang merupakan Direktur CV Srikandi Sakti peserta Paket Radiologi; (*vide* B5) -----

14.1.6.8. Bahwa Wawan Subhan Zabeth, Direktur CV Darmakusumah memiliki hubungan semenda dengan Adang Sudarmaji Direktur CV Anen Jaya yang merupakan pemenang Paket Instalasi Rawat Inap; (*vide* B5, L10) -----

14.1.6.9. Bahwa Dahlan, Direktur CV Excel Elkendo memiliki hubungan darah (saudara kandung) dengan Saiful Direktur CV Centranusa Widya Pratama yang merupakan pemenang tender Paket Radiologi; (*vide* B5, L9)-----

14.1.7. **Tentang Kesamaan Kesalahan Penulisan dan Penggunaan Alamat yang Sama pada Dokumen Penawaran;**-----

14.1.7.1. Bahwa dalam dokumen tender telah ditentukan/diseragamkan format penulisan untuk dokumen-dokumen Surat Pernyataan Minat, Pakta Integritas, Formulir Isian Penilaian Kualifikasi, Surat Penawaran Harga, Surat Penawaran Harga, Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen, Surat Pernyataan Tunduk Keppres 80 Beserta Perubahannya, Surat Pernyataan Bukan Pegawai Negeri Sipil / Anggota TNI/Polri, Surat Pernyataan Tenaga Ahli, Lembar Usulan Spesifikasi, Daftar Kuantitas dan Harga; (*vide* L8, L9, L10)---

14.1.7.2. Bahwa terdapat kesamaan kesalahan penulisan antara CV Anen Jaya dengan CV Excel Elkendo pada dokumen Surat Penawaran Harga; (*vide* L13, L15)-----

- 14.1.7.3. Bahwa terdapat kesamaan kesalahan penulisan antara CV Anen Jaya dan CV Excel Elkendo dalam dokumen Surat Pernyataan Minat; (*vide* L14, L16)-----
- 14.1.7.4. Bahwa terdapat kesamaan kesalahan penulisan antara CV Darmakusumah dan PT Landaru Persada dalam dokumen Pakta Integritas; (*vide* L18, L20)-----
- 14.1.7.5. Bahwa terdapat kesamaan kesalahan penulisan antara CV Darmakusumah dan PT Landaru Persada dalam dokumen Formulir Penilaian Kualifikasi; (*vide* L18, L20)-----
- 14.1.7.6. Bahwa terdapat kesamaan kesalahan penulisan antara CV Centranusa Widya Pratama dan PT Bumi Swarga Loka pada dokumen Surat Penawaran Harga; (*vide* L22, L24)-----
- 14.1.7.7. Bahwa terdapat kesamaan kesalahan format penulisan antara CV Centranusa Widya Pratama dengan PT Bumi Swarga Loka pada dokumen kuantitas dan harga; (*vide* L22, L24)-----
- 14.1.7.8. Bahwa terdapat kesamaan kesalahan penulisan antara CV Centranusa Widya Pratama, PT Bumi Swarga Loka dan CV Srikandi Sakti pada dokumen Surat Pernyataan Minat; (*vide* L22, L24)-----
- 14.1.7.9. Bahwa terdapat kesamaan penulisan antara PT Bumi Swarga Loka dengan CV Srikandi Sakti pada dokumen Formulir Isian Kualifikasi; (*vide* L24, L26)-----
- 14.1.7.10. Bahwa CV Anen Jaya, CV Excel Elkendo, CV Darmakusumah, PT Landaru Persada, CV Centranusa Widya Pratama, CV Srikandi Sakti dengan PT Bumi Swarga Loka membuat daftar dokumen administrasi dengan bentuk format dan kesalahan penulisan yang sama pada dokumen penawarannya meskipun daftar dokumen administrasi tersebut tidak disyaratkan dalam dokumen tender; (*vide* L14, L16, L18, L20, L22, L24, L26)-----
- 14.1.7.11. Bahwa alamat Saiful, Direktur CV Centranusa Widya Pratama (pemenang Paket Radiologi) dalam dokumen

Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) menengah sama dengan alamat CV Excel Elkendo (Paket IRNA) dan PT Landaru (Paket ICU) yaitu Jl. Cempaka Putih Barat III/7 B RT. 008/003 Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10520; (*vide* L16, L22, L20)----

14.1.7.12. Bahwa pada Surat Pernyataan Tenaga Ahli/Teknisi milik PT Bumi Swarga Loka terdapat kesalahan penulisan nama perusahaan, yang seharusnya tertulis “PT Bumi Swarga Loka” tetapi dalam dokumen yang diserahkan tertulis “CV Centranusa Widya Pratama”; (*vide* C1, L24)-----

14.1.8. **Fakta Lain;**-----

14.1.8.1. Bahwa domisili hukum CV Anen Jaya, CV Darmakusumah dan CV Srikandi Sakti tidak jelas atau tidak dikenal; (*vide* A39, A41, A45, A52, A54, A58, A68, A69, A71)-----

14.1.8.2. Bahwa CV Centranusa Widya Pratama dan CV Excel Elkendo tidak menghadiri panggilan meskipun sudah dipanggil secara layak; (*vide* B21, B22, B32) -----

14.1.8.3. Bahwa Panitia Tender mengakui tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran dokumen atau domisili para peserta tender; (*vide* B1, B33) -----

14.1.8.4. Bahwa Wawan Subhan Zabeth Direktur CV Darmakusumah yang merupakan pemenang Paket Intensive Central Unit (ICU) pada masa Pemeriksaan Lanjutan ini di tahan di Rumah Tahanan Cipinang dan sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai terdakwa atas perkara pengadaan; (*vide* B5, B27) -----

14.1.8.5. Bahwa hingga Pemeriksaan Lanjutan ini berakhir, Tim Pemeriksa belum mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa Wawan Subhan Zabeth; (*vide* A48)-----

14.1.8.6. Bahwa Burhanudin Direktur PT Landaru Persada yang merupakan peserta Paket Intensive Central Unit (ICU) pada masa Pemeriksaan Lanjutan menjadi tahanan titipan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta atas perkara pengadaan. (vide A30, A47, A50, B26) -----

14.2. Berdasarkan fakta-fakta yang didapat selama Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa menilai telah terjadi upaya persekongkolan yang dilakukan oleh Para Terlapor antara lain dengan cara sebagai berikut: -----

14.2.1. Tindakan Saling Menyesuaikan atau Pengaturan Dokumen Penawaran diantara Para Terlapor Peserta Tender;-----

14.2.1.1. Bahwa CV Anen Jaya, CV Excel Elkendo, CV Darmakusumah, PT Landaru Persada, CV Centranusa Widya Pratama, CV Srikandi Sakti dan PT Bumi Swarga Loka merupakan suatu entitas yang terpisah, mandiri dan pesaing satu sama lain dalam tender ini; -----

14.2.1.2. Bahwa Tim Pemeriksa telah menemukan fakta tentang berbagai kesamaan kesalahan penulisan dan penggunaan alamat yang sama pada dokumen penawaran para peserta tender sebagaimana diuraikan pada butir 14.1.7.; -----

14.2.1.3. Bahwa kesamaan kesalahan penulisan tersebut terdapat pada dokumen yang telah diseragamkan bentuknya/formatnya oleh Panitia Tender;-----

14.2.1.4. Bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan menemukan juga fakta adanya kesamaan pola dalam surat dukungan antara perusahaan pemenang tender yaitu CV Anen Jaya, CV Darmakusumah dan CV Centranusa Widya Pratama dalam bentuk alamat distributor tertulis lengkap dengan nomor telepon maupun faksimili dan tidak adanya nomor telepon maupun faksimili distributor yang memberikan dukungan bagi perusahaan yang tidak menjadi pemenang yaitu CV Excel Elkendo, PT Landaru Persada, CV Srikandi Sakti dan PT Bumi Swarga Loka;-----

14.2.1.5. Bahwa kesamaan kesalahan penulisan maupun kesamaan pola surat dukungan antara peserta yang ditetapkan sebagai

pemenang tender dan peserta yang tidak ditetapkan sebagai pemenang tender menunjukkan adanya suatu pengaturan diantara Para Terlapor Peserta Tender; -----

14.2.1.6. Bahwa kesamaan-kesamaan tersebut tersebut bukan merupakan suatu yang bersifat kebetulan tetapi lebih menunjukkan adanya suatu upaya menyusun dokumen oleh orang yang sama atau secara bersama-sama; -----

14.2.1.7. Bahwa pengaturan-pengaturan tersebut dapat terjadi karena adanya komunikasi dan keterkaitan diantara peserta tender sebagaimana diuraikan pada butir 14.1.6.; -----

14.2.1.8. Bahwa dengan demikian dapat diduga telah terjadi kerjasama antara CV Anen Jaya, CV Excel Elkendo, CV Darmakusumah, PT Landaru Persada, CV Centranusa Widya Pratama, CV Srikandi Sakti dengan PT Bumi Swarga Loka untuk saling menyesuaikan atau mengatur dokumen penawaran; -----

14.2.2. Panitia Tender Memfasilitasi Persekongkolan dengan Tidak Menjalankan Tugasnya Secara Benar; -----

14.2.2.1. Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta berkaitan dengan ketidakjelasan domisili hukum para peserta tender dan ketidakjelasan domisili para perusahaan yang memberikan dukungan kepada peserta yang tidak menjadi pemenang tender; -----

14.2.2.2. Bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan Panitia Tender mengakui tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran dokumen atau domisili para peserta tender; -----

14.2.2.3. Bahwa Panitia Tender dalam melakukan evaluasi teknis menggunakan *merit point*; -----

14.2.2.4. Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta Panitia Tender memberikan nilai yang berbeda yaitu nilai maksimal 20 (dua puluh) pada item spesifikasi teknis CV Anen Jaya dan memberikan nilai minimal 0 (nol) kepada CV Excel

Elkendo meskipun keduanya sama-sama telah memenuhi spesifikasi teknis yang dipersyaratkan dalam dokumen tender;-----

14.2.2.5. Bahwa tujuan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 adalah terlaksananya pengadaan barang/jasa secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel; -----

14.2.2.6. Bahwa Tim Pemeriksa berpendapat fungsi Panitia Tender sebagai “*filter*” terhadap setiap tawaran yang diajukan oleh para pelaku usaha peserta tender agar tercapai tujuan Keppres Nomor 80 Tahun 2003; -----

14.2.2.7. Bahwa yang dimaksud dengan adil/tidak diskriminatif berarti memberikan perlakuan yang sama dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dengan cara atau alasan apapun;-----

14.2.2.8. Bahwa pengaturan yang dilakukan oleh para peserta tender sebagaimana diuraikan pada butir 14.2.1. di atas tidak cukup untuk mengatur dan memenangkan tender apabila tidak didukung dengan tindakan Panitia Tender;-----

14.2.2.9. Bahwa dengan uraian sebagaimana pada butir 14.2.2.1. sampai dengan 14.2.2.4. di atas telah menunjukkan Panitia Tender tidak melakukan penilaian atau bertindak secara obyektif terhadap data-data yang disajikan oleh peserta tender;-----

14.2.2.10. Bahwa tindakan Panitia Tender sebagaimana diuraikan pada butir-butir di atas secara nyata telah mengarahkan agar para Terlapor Peserta tender dapat mengikuti setiap tahapan dalam tender dan mengarahkan peserta tender tertentu menjadi pemenang;-----

14.2.2.11. Bahwa Panitia Tender dalam menjalankan tugasnya tidak profesional sebagaimana dinyatakan dalam Pakta Integritas;-----

14.2.2.12. Bahwa dengan demikian Panitia Tender telah memfasilitasi persekongkolan dengan tidak menjalankan tugasnya secara benar;-----

15. Menimbang bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telah menyampaikan Laporan Pemeriksaan Lanjutan kepada Komisi untuk dilaksanakan Sidang Majelis Komisi;-----
16. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 191/KPPU/PEN/IX/2008 tanggal 4 September 2008, untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi terhitung sejak tanggal 4 September 2008 sampai dengan 22 Oktober 2008;-----
17. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 286/KPPU/KEP/IX/2008 tanggal 4 September 2008 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 26/KPPU-L/2008;-----
18. Menimbang bahwa untuk membantu Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi, maka Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 838/SET/DE/IX/2008. tanggal 4 September 2008;-----
19. Menimbang bahwa pada tanggal 11 September 2008 Majelis Komisi telah menyampaikan Laporan Pemeriksaan Lanjutan kepada para Terlapor;-----
20. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 24 September 2008, Terlapor I Panitia Tender menyampaikan secara tertulis kepada Majelis Komisi dan membacakan tanggapan atau pembelaan terhadap Laporan Pemeriksaan Lanjutan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: (*vide B47, C7*)-----
 - 20.1. Bahwa pada berkas peserta tender terdapat domisili peserta tender tertera jelas dengan ditanda tangani oleh Lurah setempat, jadi sudah memenuhi syarat. Mengenai perusahaan yang memberikan dukungan kepada peserta tender adalah syarat untuk evaluasi teknis penilaian yang mana pada evaluasi teknis, untuk domisili tidak ada penilaian, yang dinilai hanya untuk lokasi bengkel (di provinsi atau diluar provinsi);-----
 - 20.2. Bahwa pada lampiran berkas tender terdapat surat pernyataan kebenaran dokumen yang ditanda tangani Direktur diatas materai, Panitia Tender akan mengecek kebenaran semua berkas atau domisili peserta tender pada waktu disusun usulan calon pemenang;-----
 - 20.3. Bahwa evaluasi teknis merit point diambil dari pedoman Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan perihal pengadaan Alat Kesehatan. *Merit point* ini adalah instrumen penilaian untuk melindungi agar alat-alat yang diperoleh

adalah baik dan berkualitas. Karena teknis penilaian alat-alat kesehatan ini sangat spesifik dan kompleks sehingga proses pengadaannya diperlukan evaluasi teknis mendalam;-----

- 20.4. Bahwa pada evaluasi teknis, pemeriksaan satu barang itu ada 16 pemeriksaan evaluasinya. Jadi makin banyak barang makin banyak pekerjaannya. Kemungkinan anggota Panitia Tender ada khilap atau kesalahan penilaian, dan bisa terjadi. Selain itu, anggota Panitia Tender tidak semuanya faham mengenai alat kesehatan, mereka hanya diajarkan sekilas tentang penilaian evaluasi teknis dan beberapa kesalahan pada penilaian jangan diasumsikan Panitia Tender bersekongkol dengan peserta tender, karena sebagian besar evaluasi penilaian sudah benar; -----
- 20.5. Bahwa Panitia Tender sudah menjalankan prosedur sesuai Keppres 80 Tahun 2003, Panitia Tender mengumumkan, membuat paket-paket ada yang kecil, ada yang non kecil, ada proses penilaiannya transparan, disetujui oleh seluruh peserta tender dan ada masa sanggahannya; -----
- 20.6. Bahwa Panitia Tender setuju, sesuai dengan tugas-tugas panitia pengadaan barang/jasa pada Keppres 80 Tahun 2003. Tetapi para rekanan itu lebih pintar dalam mensiasati tender. Menurut Panitia Tender perlu peraturan-peaturan tambahan untuk menyaring para peserta tender. Ini adalah tugas KPPU untuk menindaklanjuti; -----
- 20.7. Bahwa kesalahan penilaian evaluasi oleh anggota Panitia Tender jangan diasumsikan Panitia Tender bersekongkol dengan para peserta tender karena pemeriksaannya sangat spesifik dan kompleks; -----
- 20.8. Bahwa Panitia Tender sudah melakukan penilaian sesuai petunjuk dengan kemampuan, waktu yang singkat dan juga kapasitas SDM yang berbeda-beda, dan sudah bekerja maksimal;-----
- 20.9. Bahwa Panitia Tender tidak mengarahkan dan bekerja sesuai prosedur, menurut Panitia Tender mungkin ada peserta tender yang mengarahkan para peserta tender yang lain; -----
- 20.10. Bahwa Panitia Tender menjalankan tugas tender pengadaan barang/jasa pemerintah menandatangani pakta integritas dan sadar akan hal itu. Panitia Tender menjalankan tugas ini adalah amanah dan juga pekerjaan tambahan diluar tugas pokok sehari-hari;-----
- 20.11. Bahwa berkaitan dengan sikap profesionalitas, Panitia Tender menyatakan:-----

- a) Bahwa Panitia Tender sudah menjalankan tender pengadaan barang/jasa ini sesuai tugasnya dengan berpedoman pada Keppres 80 Tahun 2003 dan perubahannya, dimana dalam melaksanakan pengadaan alat kesehatan ini telah mengoptimalkan kebutuhan pelayanan, kemampuan (fungsi dan kualitas alat kesehatan tersebut), ketersediaan dan kemampuan sumber daya manusia serta harga yang dapat dipertanggung jawabkan; -----
- b) Bahwa Panitia Tender pengadaan telah melaksanakan tugas sesuai dengan keputusan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) RS Penyakit Infeksi Sulianti Saroso Nomor: HK.00.06.13.01D tertanggal 2 Januari 2007 yang antara lain: -----
- 1) Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;-----
 - 2) Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS);-----
 - 3) Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa;-----
 - 4) Mengumumkan pengadaan barang/jasa di surat kabar nasional dan/atau provinsi dan/atau papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, serta diupayakan diumumkan di website pengadaan nasional;-----
 - 5) Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi;-----
 - 6) Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;-----
 - 7) Mengusulkan calon pemenang;-----
 - 8) Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan barang/jasa kepada pejabat pembuat komitmen dan/atau pejabat yang mengangkat;-----
 - 9) Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai;-----
- c) Bahwa alat kesehatan tersebut sudah digunakan/dioperasionalkan oleh Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianti Saroso. -----
21. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 24 September 2008, Terlapor V yaitu PT. Landaru Persada menyampaikan secara tertulis kepada Majelis Komisi tanggapan atau pembelaan terhadap Laporan Pemeriksaan Lanjutan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: (*vide* C14) -----

- 21.1. Bahwa tidak pernah mengikuti mengetahui apalagi mengikuti pelelangan di Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso dan baru mengetahuinya setelah ada panggilan dari KPPU RI tentang keterlibatan PT. Landaru Persada.
- 21.2. Bahwa setelah memeriksa dokumen PT. Landaru Persada yang diperlihatkan oleh Tim Pemeriksa ternyata tanda tangan direktur telah dipalsukan; -----
- 21.3. Bahwa berdasarkan Keppres 80 Tahun 2003 yang berhak mendaftarkan peserta pelelangan adalah direktur utama dan apabila berhalangan dapat dikuasakan kepada yang namanya tertera didalam akta notaris perusahaan dengan memperlihatkan dokumen-dokumen asli yang diperlukan (termasuk KTP asli, SIUP dan sebagainya). -----
- 21.4. Bahwa Panitia Tender tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran dokumen atau domisili perusahaan atau peserta tender padahal berdasarkan Keppres 80 Tahun 2003, dokumen apapun yang berkaitan dengan pelelangan wajib bagi panitia untuk memeriksa dan menelitinya dengan benar sehingga apabila Panitia Tender melakukan pemeriksaan dengan teliti dan benar maka PT. Landaru Persada tidak mungkin diterima sebagai peserta tender; -----
22. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 24 September 2008, Terlapor VII yaitu PT. Bumi Swarga Loka menyampaikan secara lisan tanggapan atau pembelaannya terhadap Laporan Pemeriksaan Lanjutan kepada Majelis Komisi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: (*vide* B47) -----
 - 22.1. Bahwa PT Bumi Swarga Loka adalah perusahaan pendamping yang hanya mendapatkan uang pengganti fotokopi sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah); -----
 - 22.2. Bahwa PT Bumi Swarga Loka dalam tender ini dipinjam oleh Sdr. Wawan Subhan Zabeth; -----
 - 22.3. Bahwa PT. Bumi Swarga Loka tidak tahu menahu tentang proses tender, meskipun bersekongkol secara hukum tetapi sebenarnya semua dilakukan berdasarkan kepercayaan saja; -----
 - 22.4. Bahwa PT Bumi Swarga Loka dibebaskan dari segala tuduhan dan meminta kebijaksanaan dari Majelis Komisi dalam menilai keterlibatan dalam perkara ini; -----
23. Menimbang bahwa Terlapor II yaitu CV Anen Jaya, Terlapor III yaitu CV Excel Elkendo, Terlapor IV yaitu CV Darmakusumah, Terlapor VI yaitu CV Centranusa Widya Pratama dan Terlapor VIII yaitu CV Srikandi Sakti tidak hadir dalam Sidang

- Majelis Komisi pada tanggal 24 September 2008, dan tidak menyampaikan tanggapan atau pembelaan terhadap Laporan Pemeriksaan Lanjutan;-----
24. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil Putusan;-----

TENTANG HUKUM

1. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Lanjutan, tanggapan atau pembelaan para Terlapor, surat, dokumen dan alat bukti lainnya, Majelis Komisi menilai dan berpendapat sebagai berikut: -----
- 1.1. **Tentang Para Terlapor;**-----
- 1.1.1. Bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telah menemukan fakta yang menyatakan Terlapor I atau Panitia Tender adalah pejabat yang bertugas untuk menyeleksi penawaran dari para pelaku usaha yang mengajukan penawaran atas perintah Direktur Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso; (*vide* A76) -----
- 1.1.2. Bahwa dalam Sidang Majelis tanggal 24 September 2008, Panitia Tender menyampaikan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran /Pengguna Barang Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso Nomor HK.00.06.13.01D Tanggal 2 Januari 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Barang dan Modal (Konstruksi dan Alat Kesehatan/Kedokteran) dan Panitia Penerimaan Barang/Jasa, Barang dan Modal (Konstruksi dan Alat Kesehatan/Kedokteran) Pemerintah pada Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso Tahun 2007; (*vide* C9)-----
- 1.1.3. Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menilai dan berpendapat Panitia Tender, menjalankan tugasnya sebatas pada proses pengadaan barang dan tugas tersebut bukan merupakan bagian dari suatu proses produksi maupun distribusi atau pemasaran suatu produk barang dan atau jasa; -----
- 1.1.4. **Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyatakan Terlapor I, Panitia Pengadaan Barang/Jasa Alat Kesehatan untuk Instalasi Rawat Inap (IRNA), Instalasi Intensive Central Unit (ICU) dan Radiologi Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso Tahun Anggaran 2007 bukan merupakan pelaku usaha yang**

menjalankan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----

1.1.5. Bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telah menemukan fakta yang menyatakan CV Anen Jaya, CV Excel Elkendo, CV Darmakusumah, CV Centranusa Widya Pratama, dan CV Srikandi Sakti merupakan pelaku usaha berbentuk persekutuan komanditer yang didirikan di Indonesia dan melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia; (*vide* L14, L16, L18, L22, L26)-----

1.1.6. Bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telah menemukan fakta yang menyatakan PT Landaru Persada dan PT Bumi Swarga Loka merupakan pelaku usaha berbentuk perseroan terbatas yang didirikan di Indonesia dan melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia; (*vide* L20, L24) -----

1.1.7. Bahwa Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI dan Terlapor VIII mengakui fakta tersebut dengan tidak memberikan bantahan; ----

1.1.8. Bahwa mengenai ketidakjelasan domisili hukum Terlapor II CV Anen Jaya, Terlapor IV CV Darmakusumah, Terlapor VI CV Centranusa Widya Pratama dan Terlapor VIII CV Srikandi Sakti, maka Majelis Komisi berpendapat domisili hukum Terlapor adalah sesuai dengan alamat dalam dokumen penawaran harga masing-masing Terlapor; ----

1.1.9. Bahwa berkaitan proses hukum yang sedang dijalani oleh Wawan Subhan Zabeth (Direktur CV Darmakusumah) dan Burhanuddin (Direktur PT Landaru Persada) maka Majelis Komisi berpendapat dapat menggunakan alamat tempat penahanan masing-masing sebagai domisili hukum selain domisili hukum yang tertera pada dokumen penawaran harga masing-masing Terlapor; -----

1.1.10. **Bahwa dengan demikian Majelis Komisi berpendapat CV Anen Jaya, CV Excel Elkendo, CV Darmakusumah, PT Landaru Persada, CV Centranusa Widya Pratama, PT Bumi Swarga Loka dan CV Srikandi Sakti merupakan pelaku usaha yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----**

1.2. **Tentang Obyek Tender;-----**

Bahwa obyek tender dalam perkara ini adalah Pengadaan Barang/Jasa Pelayanan Kesehatan Dasar Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Untuk Instalasi Rawat Inap (IRNA), Intensive Central Unit (ICU) dan Instalasi

Radiologi Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso Tahun Anggaran 2007; (*vide* A76)-----

- 1.3. **Tentang Tender;** -----
- 1.3.1. Bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan menemukan fakta yang menyatakan proses pengadaan barang tersebut dimulai dengan adanya pengumuman di media massa; (*vide* B33, L8, L9,L10) -----
- 1.3.2. Bahwa fakta dalam Laporan Pemeriksaan Lanjutan menyatakan proses pengadaan barang dilakukan secara terbuka dan diikuti oleh para pelaku usaha di antaranya CV Anen Jaya, CV Excel Elkendo, CV Darmakusumah, PT Landaru Persada, CV Centranusa Widya Pratama, PT Bumi Swarga Loka dan CV Srikandi Sakti; (*vide* B33, L8, L9, L10)---
- 1.3.3. Bahwa fakta dalam Laporan Pemeriksaan Lanjutan menyatakan Panitia Tender telah melakukan *aanwijzing*; (*vide* B33, L8,L9,L10)-----
- 1.3.4. Bahwa fakta dalam Laporan Pemeriksaan Lanjutan menyatakan terdapat tahap pemasukan dokumen administrasi dan penawaran harga untuk memborong suatu pekerjaan untuk mengadakan barang oleh para pelaku usaha di antaranya CV Anen Jaya, CV Excel Elkendo, CV Darmakusumah, PT Landaru Persada, CV Centranusa Widya Pratama, PT Bumi Swarga Loka dan CV Srikandi Sakti; (*vide* B33, L8,L9,L10) ----
- 1.3.5. Bahwa fakta dalam Laporan Pemeriksaan Lanjutan menyatakan Panitia Tender melakukan evaluasi terhadap dokumen administrasi dan teknis CV Anen Jaya, CV Excel Elkendo, CV Darmakusumah, PT Landaru Persada, CV Centranusa Widya Pratama, PT Bumi Swarga Loka dan CV Srikandi Sakti; (*vide* B1, B33, L8, L9, L10) -----
- 1.3.6. Bahwa fakta dalam Laporan Pemeriksaan Lanjutan menyatakan Panitia Tender mengusulkan calon pemenang tender kepada pejabat pembuat komitmen dan kemudian mengumumkan CV Anen Jaya sebagai pemenang paket Instalasi Rawat Inap (IRNA), CV Darmakusumah sebagai pemenang paket *Intensive Central Unit* (ICU) dan CV Centranusa Widya Pratama sebagai pemenang paket Radiologi; (*vide* B1, B33, L8, L9, L10) -----
- 1.3.7. Bahwa Majelis Komisi tidak menerima bantahan berkaitan dengan fakta-fakta kronologi tender sebagaimana diuraikan di atas.; -----

1.3.8. **Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menilai dan menyatakan bahwa proses pengadaan barang yang dilakukan oleh Terlapor I yaitu Panitia Tender merupakan suatu proses tender;-----**

1.4. **Tentang Tindakan Para Terlapor;-----**

1.4.1. **CV Anen Jaya, CV Excel Elkendo, CV Darmakusumah, PT Landaru Persada, CV Centranusa Widya Pratama, CV Srikandi Sakti dan PT Bumi Swarga Loka Melakukan Tindakan Saling Menyesuaikan atau Melakukan Pengaturan Dokumen Penawaran diantara Para Terlapor Peserta Tender;-----**

1.4.1.1. Bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan dalam Laporan Pemeriksaan Lanjutan menilai CV Anen Jaya, CV Excel Elkendo, CV Darmakusumah, PT Landaru Persada, CV Centranusa Widya Pratama, CV Srikandi Sakti dan PT Bumi Swarga Loka melakukan tindakan saling menyesuaikan atau pengaturan dokumen penawaran dalam bentuk:-----

1.4.1.1.1. Kesamaan kesalahan penulisan dan penggunaan alamat yang sama pada dokumen penawaran; (*vide* L13, L14, L15, L16, L18, L20, L22, L24)-----

1.4.1.1.2. Alamat pelaku usaha pemberi dukungan tidak lengkap; (*vide* L14, L18, L22)-----

1.4.1.2. Bahwa pengaturan-pengaturan tersebut dapat terjadi karena adanya komunikasi dan keterkaitan diantara peserta tender; (*vide* B3, B5, B23, B26, B27, L10)-----

1.4.1.3. Bahwa terhadap penilaian Tim Pemeriksa Lanjutan tersebut, PT Landaru Persada membantah dengan alasan: (*vide* C14)-----

1.4.1.3.1. Tidak pernah mengetahui apalagi mengikuti pelelangan di Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso dan baru mengetahuinya setelah ada panggilan dari KPPU RI tentang keterlibatan PT Landaru Persada;-----

- 1.4.1.3.2. Dalam dokumen penawaran PT Landaru Persada yang diperlihatkan oleh Tim Pemeriksa ternyata tanda tangan direktur telah dipalsukan;-----
- 1.4.1.3.3. Panitia Tender tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran dokumen atau domisili perusahaan atau peserta tender padahal berdasarkan Keppres 80 Tahun 2003, dokumen apapun yang berkaitan dengan pelelangan wajib bagi panitia untuk memeriksa dan menelitinya dengan benar sehingga apabila Panitia Tender melakukan pemeriksaan dengan teliti dan benar maka PT Landaru Persada tidak mungkin diterima sebagai peserta tender;-----
- 1.4.1.4. Bahwa terhadap penilaian Tim Pemeriksa Lanjutan tersebut, PT Bumi Swarga Loka membantah dengan alasan: (*vide* B47) -----
- 1.4.1.4.1. PT Bumi Swarga Loka adalah perusahaan pendamping yang hanya mendapatkan uang pengganti fotokopi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----
- 1.4.1.4.2. PT Bumi Swarga Loka dalam tender ini dipinjam oleh Sdr. Wawan Subhan Zabeth;--
- 1.4.1.4.3. PT. Bumi Swarga Loka tidak tahu menahu tentang proses tender, meskipun bersekongkol secara hukum tetapi sebenarnya semua dilakukan berdasarkan kepercayaan saja;-----
- 1.4.1.5. Bahwa terhadap tindakan saling menyesuaikan atau melakukan pengaturan dokumen penawaran diantara CV Anen Jaya, CV Excel Elkendo, CV Darmakusumah, PT Landaru Persada, CV Centranusa Widya Pratama, CV Srikandi Sakti dan PT Bumi Swarga Loka, Majelis Komisi berpendapat:-----

- 1.4.1.5.1. Tidak ada bantahan dari para Terlapor mengenai adanya kesamaan-kesamaan dalam dokumen penawarannya; -----
- 1.4.1.5.2. Tender merupakan suatu kompetisi diantara peserta agar yang terbaik dapat terpilih, untuk itu para peserta seharusnya saling bersaing dan bukan saling bekerjasama atau mengatur; -----
- 1.4.1.5.3. Jika CV Anen Jaya, CV Excel Elkendo, CV Darmakusumah, PT Landaru Persada, CV Centranusa Widya Pratama, CV Srikandi Sakti dan PT Bumi Swarga Loka bekerja secara mandiri, berbagai kesamaan pola surat dukungan maupun kesamaan kesalahan sebagaimana diuraikan pada bagian Tentang Duduk Perkara butir 14.1.5. dan butir 14.1.7. tidak akan terjadi; -----
- 1.4.1.5.4. Kesamaan-kesamaan pola surat dukungan dan kesalahan format penulisan tersebut dapat terjadi jika dokumen disusun secara-bersama-sama atau setidaknya disusun oleh orang yang sama; -----
- 1.4.1.5.5. Sependapat dengan Tim Pemeriksa Lanjutan yang menyatakan kesamaan tersebut bukan sesuatu yang bersifat kebetulan tetapi merupakan hasil pengaturan yang terjadi melalui suatu komunikasi antara CV Anen Jaya, CV Excel Elkendo, CV Darmakusumah, PT Landaru Persada, CV Centranusa Widya Pratama, CV Srikandi Sakti dan PT Bumi Swarga Loka mengingat diantara mereka memiliki keterkaitan sebagaimana diuraikan pada Bagian Tentang Duduk Perkara butir 14.1.6.; -----

1.4.1.5.6. Meskipun dalam pembelaannya PT Landaru Persada menyatakan tidak mengikuti tender, tidak tahu-menahu tentang tender dalam perkara ini dan tanda-tangan direktornya telah dipalsukan namun pembelaan tersebut tidak disertai bukti-bukti yang cukup untuk mendukung dalil-dalilnya agar menjadi pertimbangan Majelis Komisi;-----

1.4.1.5.7. Meskipun dalam pembelaannya PT Bumi Swarga Loka menyatakan hanya dipinjam untuk menjadi pendamping oleh Wawan Subhan Zabeth dan tidak tahu menahu tentang proses tender namun pembelaan tersebut tidak disertai bukti-bukti yang cukup untuk mendukung dalil-dalilnya agar menjadi pertimbangan Majelis Komisi; -----

1.4.1.5.8. Dengan demikian CV Anen Jaya, CV Excel Elkendo, CV Darmakusumah, PT Landaru Persada, CV Centranusa Widya Pratama, CV Srikandi Sakti dan PT Bumi Swarga Loka telah melakukan tindakan saling menyesuaikan atau melakukan pengaturan dokumen penawaran; -----

1.4.2. Panitia Tender Memfasilitasi Persekongkolan dengan Tidak Menjalankan Tugasnya Secara Benar; -----

1.4.2.1. Bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan dalam Laporan Pemeriksaan Lanjutan menilai Telapor I yaitu Panitia Tender telah memfasilitasi persekongkolan dengan tidak menjalankan tugasnya secara benar dengan alasan: -----

1.4.2.1.1. Adanya fakta berkaitan dengan ketidakjelasan domisili hukum para peserta tender dan para perusahaan yang memberikan dukungan kepada peserta yang tidak menjadi pemenang tender; (*vide* bukti A34, A35, A36, A37, A38, A63, A64, A65, A66, A67, L16, L20, L24, L26)-----

- 1.4.2.1.2. Pada Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan Panitia Tender mengakui tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran dokumen atau domisili para peserta tender; (*vide* B1, B3)
- 1.4.2.1.3. Panitia Tender memberikan nilai yang berbeda yaitu nilai maksimal 20 (dua puluh) pada item spesifikasi teknis CV Anen Jaya dan memberikan nilai minimal 0 (nol) kepada CV Excel Elkendo meskipun keduanya sama-sama telah memenuhi spesifikasi teknis yang dipersyaratkan dalam dokumen tender; (*vide* L10, L14, L16) -----
- 1.4.2.2. Bahwa terhadap penilaian Tim Pemeriksa Lanjutan, Panitia Tender membantah yang pada pokoknya menyatakan: (*vide* B47, C7)-----
- 1.4.2.2.1. Berkas peserta tender tertera jelas domisili dengan ditanda tangani oleh Lurah setempat, jadi sudah memenuhi syarat. Mengenai perusahaan yang memberikan dukungan kepada peserta tender adalah syarat untuk evaluasi teknis penilaian yang mana pada evaluasi teknis, untuk domisili tidak ada penilaian, yang dinilai hanya untuk lokasi bengkel (di provinsi atau diluar provinsi); ---
- 1.4.2.2.2. Pada lampiran berkas tender terdapat surat pernyataan kebenaran dokumen yang ditanda tangani Direktur diatas materai, Panitia Tender akan mengecek kebenaran semua berkas atau domisili peserta tender pada waktu disusun usulan calon pemenang; -----
- 1.4.2.2.3. Evaluasi teknis *merit point* diambil dari pedoman dari Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan perihal pengadaan Alat Kesehatan. *Merit point* ini adalah instrumen penilaian untuk melindungi agar

alat-alat yang diperoleh adalah baik dan berkualitas. Karena teknis penilaian alat-alat kesehatan ini sangat spesifik dan kompleks sehingga proses pengadaannya diperlukan evaluasi teknis mendalam; -----

1.4.2.2.4. Evaluasi teknis pemeriksaan satu barang itu ada 16 pemeriksaan evaluasinya. Jadi makin banyak barang makin banyak pekerjaannya. Kemungkinan anggota Panitia Tender ada khilap atau kesalahan penilaian, dan bisa terjadi. Selain itu, anggota Panitia Tender tidak semuanya faham mengenai alat kesehatan, mereka hanya diajarkan sekilas tentang penilaian evaluasi teknis dan adanya beberapa kesalahan pada penilaian jangan diasumsikan Panitia Tender bersekongkol dengan peserta tender, karena sebagian besar evaluasi penilaian sudah benar;-----

1.4.2.2.5. Panitia Tender sudah menjalankan prosedur sesuai Keppres 80 Tahun 2003. Panitia Tender mengumumkan, membuat paket-paket ada yang kecil, ada yang non kecil, ada proses penilaiannya transparan, disetujui oleh seluruh para peserta tender dan ada masa sanggahannya; -----

1.4.2.2.6. Panitia Tender setuju, sesuai dengan tugas-tugas panitia pengadaan barang/jasa pada Keppres 80 Tahun 2003. Tetapi para rekanan itu lebih pintar dalam mensiasati tender. Menurut Panitia Tender perlu peraturan-peraturan tambahan untuk menyaring para peserta tender. Ini adalah tugas KPPU untuk menindaklanjuti;-----

1.4.2.2.7. Kesalahan penilaian evaluasi oleh anggota Panitia Tender jangan diasumsikan Panitia

Tender bersekongkol dengan para peserta tender karena pemeriksaannya sangat spesifik dan kompleks;-----

- 1.4.2.2.8. Panitia Tender sudah melakukan penilaian sesuai petunjuk dengan kemampuan, waktu yang singkat dan juga kapasitas SDM yang berbeda-beda, dan sudah bekerja maksimal; -
 - 1.4.2.2.9. Panitia Tender tidak mengarahkan dan bekerja sesuai prosedur, menurut Panitia Tender mungkin ada peserta tender yang mengarahkan para peserta tender yang lain; -
 - 1.4.2.2.10. Panitia Tender menjalankan tugas tender pengadaan barang/jasa pemerintah menandatangani pakta integritas, dan sadar akan hal itu. Panitia Tender menjalankan tugas ini adalah amanah dan juga pekerjaan tambahan diluar tugas pokok sehari-hari; ----
 - 1.4.2.2.11. Berkaitan dengan sikap profesionalitas, Panitia Tender menyatakan sudah menjalankan tender pengadaan barang/jasa ini sesuai tugasnya dengan berpedoman pada Keppres 80 Tahun 2003 dan perubahannya, dimana dalam melaksanakan pengadaan alat kesehatan ini telah mengoptimalkan kebutuhan pelayanan, kemampuan (fungsi dan kualitas alat kesehatan tersebut), ketersediaan dan kemampuan sumber daya manusia serta harga yang dapat dipertanggung jawabkan dan telah melaksanakan tugas sesuai dengan keputusan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) RS Penyakit Infeksi Sulianti Saroso Nomor: HK.00.06.13.01D tertanggal 2 Januari 2007;
- 1.4.2.3. Bahwa selanjutnya Majelis Komis menilai apakah benar terdapat upaya untuk memfasilitasi persekongkolan;-----

- 1.4.2.3.1. Bahwa etika pengadaan dalam Pasal 5 huruf a Keppres No.80 Tahun 2003 menyatakan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;-----
- 1.4.2.3.2. Bahwa dalam rangka menjalankan tugasnya, Panitia Tender diberikan wewenang yang salah satunya adalah untuk melakukan evaluasi penawaran para peserta tender;-----
- 1.4.2.3.3. Bahwa dengan wewenang tersebut Majelis Komisi berpendapat bahwa seharusnya Panitia Tender juga melakukan evaluasi penawaran secara menyeluruh termasuk pemeriksaan terhadap kebenaran dokumen-dokumen yang diajukan oleh peserta tender meskipun terdapat surat pernyataan kebenaran dokumen; -----
- 1.4.2.3.4. Bahwa dalam pembelaannya Panitia tender mengakui telah memberikan nilai maksimal yaitu 20 (dua puluh) kepada CV Anen Jaya dan nilai 0 (nol) kepada CV Excel Elkendo pada item spesifikasi teknis meskipun spesifikasi yang diajukannya telah memenuhi persyaratan; (vide L10, L14) -----
- 1.4.2.3.5. Bahwa kesalahan tersebut telah diakui oleh Panitia Tender diakuinya sebagai suatu kekhilafan; (vide C7)-----
- 1.4.2.3.6. Bahwa Majelis Komisi menilai dan sependapat dengan Tim Pemeriksa Lanjutan yang menyatakan fungsi Panitia Tender sebagai “filter” terhadap setiap tawaran yang diajukan oleh para pelaku usaha peserta

tender agar tercapai tujuan Keppres Nomor 80 Tahun 2003, sehingga dengan demikian kesalahan penilaian tidak seharusnya terjadi;-----

1.4.2.3.7. Bahwa Majelis Komisi menilai dan sependapat dengan Tim Pemeriksa Lanjutan yang menyatakan bahwa Panitia Tender tidak melakukan penilaian dan atau tidak bertindak secara obyektif terhadap data-data yang disajikan oleh para Terlapor peserta tender;-----

1.4.2.3.8. Bahwa dengan demikian Majelis Komisi berpendapat Panitia Tender telah memfasilitasi persekongkolan dengan tidak menjalankan tugasnya dengan benar;-----

2. Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan “*Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat*”;-----

3. Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut: -----

3.1. Unsur pelaku usaha:-----

3.1.1. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi*;-----

3.1.2. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini adalah Terlapor II CV Anen Jaya, Terlapor IV CV Darmakusumah, dan Terlapor VI CV Centranusa Widya Pratama. sebagaimana diuraikan dalam Bagian Tentang Hukum butir 1.1.5;-----

3.1.3. Bahwa dengan demikian, unsur pelaku usaha **terpenuhi**;-----

- 3.2. Unsur bersekongkol untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender:----
- 3.2.1. Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu*;-----
- 3.2.2. Bahwa Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol;-----
- 3.2.3. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam tiga bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal; -----
- 3.2.4. Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; -----
- 3.2.5. Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; -----
- 3.2.6. Bahwa yang dimaksudkan gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa;-----
- 3.2.7. Bahwa terdapat gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal antar sesama peserta tender dengan pihak lain, dalam bentuk sebagai berikut:-----
- 3.2.7.1. Bahwa persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Terlapor II CV Anen Jaya, Terlapor IV CV Darmakusumah dan Terlapor VI CV Centranusa Widya Pratama dengan Terlapor III CV Excel Elkendo, Terlapor V PT Landaru

Persada, Terlapor VII PT Bumi Swarga Loka dan Terlapor VIII CV Srikandi Sakti, dalam bentuk tindakan saling menyesuaikan atau melakukan pengaturan dokumen penawaran; -----

3.2.7.2. Bahwa Persekongkolan Vertikal yang dilakukan Terlapor I Panitia Tender, untuk mengatur dan atau menentukan Terlapor II CV Anen Jaya, Terlapor IV CV Darmakusumah dan Terlapor VI CV Centranusa Widya Pratama sebagai pemenang tender dalam bentuk memfasilitasi persekongkolan dengan tidak menjalankan tugasnya dengan benar; -----

3.2.8. Bahwa dengan demikian, unsur bersekongkol untuk mengatur dan menentukan pemenang tender **terpenuhi**. -----

3.3. Unsur pihak lain;-----

3.3.1. Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain adalah para pihak yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut;-----

3.3.2. Bahwa dalam perkara ini yang dimaksud pihak lain adalah Terlapor I Panitia Tender, Terlapor III CV Excel Elkendo, Terlapor V PT Landaru Persada, Terlapor VII PT Bumi Swarga Loka dan Terlapor VIII CV Srikandi Sakti yang terlibat dalam proses tender sebagaimana diuraikan dalam Bagian Tentang Hukum butir 1.1.;-----

3.3.3. Bahwa dengan demikian unsur pihak lain **terpenuhi**;-----

3.4. Unsur persaingan usaha tidak sehat; -----

3.4.1. Bahwa yang dimaksud persaingan usaha tidak sehat sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah “*persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha*”;-----

3.4.2. Bahwa tindakan–tindakan yang dilakukan para Terlapor I Panitia Tender, Terlapor II CV Anen Jaya, Terlapor III CV Excel Elkendo, Terlapor IV CV Darmakusumah, Terlapor V PT Landaru Persada, Terlapor VI CV Centranusa Widya Pratama, Terlapor VII PT Bumi

Swarga Loka dan Terlapor VIII CV Srikandi Sakti merupakan suatu tindakan yang menghambat persaingan usaha; -----

3.4.3. Bahwa dengan demikian, maka unsur persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**;-----

4. Menimbang bahwa dengan demikian keseluruhan unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah terpenuhi; -----

5. Menimbang sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: -----

5.1. Hal-hal yang memberatkan: -----

5.1.1. Bahwa selama proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Lanjutan, Terlapor II CV Anen Jaya, Terlapor VI CV Centranusa Widya Pratama dan Terlapor VIII CV Srikandi Sakti tidak dapat menghadiri pemeriksaan karena domisili hukumnya tidak jelas atau tidak diketahui; -

5.1.2. Bahwa Majelis Komisi menilai ketidakjelasan domisili hukum Terlapor II CV Anen Jaya, Terlapor VI CV Centranusa Widya Pratama dan Terlapor VIII CV Srikandi Sakti telah menghambat proses pemeriksaan; -----

5.1.3. Terlapor II CV Anen Jaya, Terlapor IV CV Darmakusumah dan Terlapor VI CV Centranusa Widya Pratama merupakan pemenang dalam tender ini atau merupakan pihak yang diuntungkan dari adanya persekongkolan dalam tender ini; -----

5.2. Hal-hal yang meringankan:-----

5.2.1. Terlapor I Panitia Tender, Terlapor II CV Excel Elkendo, Terlapor V PT Landaru Persada dan PT Bumi Swarga Loka telah bersikap kooperatif selama pemeriksaan; -----

6. Menimbang bahwa sebagaimana tugas Komisi yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e Undang-undang No. 5 Tahun 1999, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran dan pertimbangan sebagai berikut:-----

6.1. Bahwa tindakan-tindakan Para Terlapor Peserta Tender sebagaimana diuraikan pada bagian Tentang Hukum butir 1.4.1. diatas dan tindakan Panitia Tender sebagaimana diuraikan pada bagian Tentang Hukum butir 1.4.2. di atas secara langsung maupun tidak langsung telah mengakibatkan persaingan tidak sehat yang berpotensi menimbulkan kerugian negara;-----

- 6.2. Merekomendasikan kepada Komisi untuk melaporkan Hasil Pemeriksaan kepada pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia agar menindaklanjuti perkara ini;-----
- 6.3. Memberikan saran kepada Direktur Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso untuk memberikan sanksi kepada Panitia Tender karena kesalahan dalam menjalankan tugasnya sebagai Panitia Pengadaan Barang/Jasa Alat Kesehatan untuk Instalasi Rawat Inap (IRNA), Instalasi Intensive Central Unit (ICU) dan Radiologi Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso Tahun Anggaran 2007;-----
7. Menimbang bahwa berdasarkan fakta serta kesimpulan di atas, dan dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: -

MEMUTUSKAN

1. **Menyatakan Terlapor I Panitia Pengadaan Barang/Jasa Alat Kesehatan untuk Instalasi Rawat Inap (IRNA), Instalasi Intensive Central Unit (ICU) dan Radiologi Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso Tahun Anggaran 2007, Terlapor II CV Anen Jaya, Terlapor III CV Excel Elkendo, Terlapor IV CV Darmakusumah, Terlapor V PT Landaru Persada, Terlapor VI CV Centranusa Widya Pratama, Terlapor VII PT Bumi Swarga Loka dan Terlapor VIII CV Srikandi Sakti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;-----**
2. **Menghukum Terlapor II CV Anen Jaya, Terlapor III CV Excel Elkendo, Terlapor IV CV Darmakusumah, Terlapor V PT Landaru Persada, Terlapor VI CV Centranusa Widya Pratama, Terlapor VII PT Bumi Swarga Loka dan Terlapor VIII CV Srikandi Sakti membayar denda secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.205.000.000,- (satu milyar dua ratus lima juta Rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423775;-----**
3. **Menghukum Terlapor II CV Anen Jaya, Terlapor III CV Excel Elkendo, Terlapor IV CV Darmakusumah, Terlapor V PT Landaru Persada, Terlapor VI CV Centranusa Widya Pratama, Terlapor VII PT Bumi Swarga Loka dan Terlapor VIII CV Srikandi Sakti tidak boleh mengikuti tender di Rumah Sakit**

Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso selama 2 (dua) tahun sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap; -----

Demikian putusan ini ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisi pada hari Selasa, tanggal 21 Oktober 2008 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2008 oleh kami, anggota Majelis Komisi, Erwin Syahril, S.H. sebagai Ketua Majelis Komisi, Ir. M. Nawir Messi, M.Sc., dan Ir. Dedie S. Martadisastra, SE., M.M., masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dibantu oleh Revi Diana, S.H. sebagai Panitera. -----

Ketua Majelis,

ttd.

Erwin Syahril, S.H.

Anggota Majelis,

ttd.

Ir. M. Nawir Messi, M.Sc.

Anggota Majelis,

ttd.

Ir. Dedie S. Martadisastra, S.E., M.M.

Panitera,

ttd.

Revi Diana, S.H.